

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – PERATURAN MENTERI KEUANGAN – PENGELOLAAN PENERIMAAN–  
OTONOMI KHUSUS

PERMENKEU RI NOMOR 18/PMK.07/2023 TANGGAL 28 FEBRUARI 2023 (BN -TAHUN 2023  
NO. 197)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.07/2022 TENTANG  
PENGELOLAAN PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan nomor  
176/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam rangka Otonomi  
Khusus, guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas  
pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus, perlu dilakukan  
perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor 76/PMK.07/2022 tentang  
Pengelolaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.21 Tahun 2001 (LN Tahun 2001  
No.135, TLN No.4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dg UU  
No.2 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.155, TLN No.6697), UU No.11 Tahun  
2006 (LN Tahun 2006 No.62, TLN No.4633), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun  
2008 No.166, TLN No.4916), UU No.1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.4, TLN  
No.6757), PP No.107 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.239, TLN No.6731),  
Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No.  
118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg.  
Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954), Permenkeu  
No.198/PMK.07/2021 (BN Tahun 2021 No.1402), Permenkeu  
No.76/PMK.07/2022 (BN Tahun 2022 No.1681).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik diubah  
antara lain sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, diantara Pasal  
4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A, ketentuan ayat (1) dan  
ayat (3) Pasal 5 diubah, di antara Pasal 6 dan 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni  
pasal 6A, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dihapus serta ayat (3) Pasal 8 diubah,  
setelah ayat (6) Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7), Pasal 11  
dihapus, ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), angka 1, angka 2, dan angka 3  
huruf b ayat (6) Pasal 12 dihapus, setelah angka 3 huruf a ayat (6) Pasal 12  
ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 4, di antara angka 3 dan angka 4  
huruf b ayat (6) Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 3a, serta

angka 1 huruf c ayat (6), angka 1 huruf d ayat (6), dan huruf b ayat (7) Pasal 12 diubah, setelah huruf t ayat (1) Pasal 68 ditambahkan 5 (lima) huruf, yakni huruf u, huruf v, huruf w, huruf x, dan huruf y.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2023 dan diundangkan pada tanggal 1 maret 2023
  - Lampiran Hal. 58 – 119